

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai perantara antara penanggung dan tertanggung dalam hubungan yang dilakukan secara tidak langsung. Hubungan hukum perusahaan asuransi dengan agen asuransi diatur di dalam perjanjian keagenan yang menegaskan bahwa agen asuransi berlaku sebagai perantara pemasaran produk asuransi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian keagenan dengan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sifat yang terlihat dalam hubungan keagenan antara perusahaan asuransi dan agen adalah pemberian kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 BW.

Pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa yang dijamin di dalam polis asuransi kendaraan bermotor dan premi telah dibayarkan oleh tertanggung melalui agen asuransi namun belum diserahkan kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul karena pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum termasuk tertanggung dalam hubungannya dengan penanggung. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Perjanjian Asuransi, Penanggung, Tertanggung, Agen

ABSTRACT

his research is a normative juridical which applies the approaches of legislation, concepts, and cases. The data collection is done through the method of the review of the related literature with primary and secondary legal materials. Next, the legal materials are studied and analyzed using the approaches used in this study to address the legal issues in this study.

The results show that the position of agents in motor vehicle insurance contract is as the intermediary between the insurer and the insured in an indirect relation. Legal relationship between the insurance company and the insurance agent is arranged in the agency agreement which states that the insurance agent acts as an intermediary for the marketing of insurance products based on the regulations of the agency agreement with the reference to the Governmental Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2014 about Insurance. The characteristic of the agency relationship between the insurer and the agent is an authorization as regulated in Article 1792 BW.

If the premiums have been paid by the insured to the insurance agent but the premiums haven't been submitted to the insurance company, therefore the responsible party of any events covered by the policy of motor vehicle insurance is the insurance company to pay the claims arising as basically every person is entitled to certainty and legal protection including the insureds in their relation with the insurers. It has been regulated in Governmental Regulation Number 40 Year 2014 about Insurance which reflects the attention and support for the efforts to protect consumers of insurance services.

Keywords: *Liability, Insurance Contract, Insurer, Insured, Agent*